



Dinas Peternakan dan Perikanan

Jl. Tripandita No. 13 63319 (0351) 895048

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Peternakan dan Perikanan

Pelayanan Inseminasi Buatan Sapi

No. SK :

Persyaratan

1. Peternak menghubungi inseminator
2. Peternak menunjukkan identitas diri (KTP/SIM/No HP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Peternakan dan Perikanan

Jl. Tripandita No. 13 63319 (0351) 895048

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Peternakan dan Perikanan

ALUR PELAKSANAAN PELAYANAN IB/ PKB/ GANGGUAN REPRODUKSI



1. Peternak mengajukan permohonan kepada petugas inseminasi Buatan di masing-masing kecamatan
2. Petugas mendatangi lokasi untuk melakukan observasi pada ternak yang akan di IB
3. Jika terdapat tanda birahi maka bisa dilaksanakan inseminasi Buatan
4. Petugas mencatat pelayanan IB yang telah dilakukan dalam form pelayanan dan kartu ternak (kartu ternak disimpan peternak)
5. Peternak memberikan KTP/SIM/No HP kepada petugas untuk pencatatan
6. Petugas melaporkan kegiatan IB yang telah dilakukan ke aplikasi ISHKNAS



Dinas Peternakan dan Perikanan

Jl. Tripandita No. 13 63319 (0351) 895048

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Peternakan dan Perikanan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

- Pemeriksaan identitas 15 menit
- Pemeriksaan kesehatan hewan 15 menit
- Pelaksanaan Inseminasi Buatan 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan IB Sapi

Pengaduan Layanan